

HAK DALAM KEMELUT HUKUM

KARAKTERISTIK *THE MOST SERIOUS CRIME* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012
Sefriani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

PROBLEMATIKA KEBERLAKUAN DAN STATUS HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011
Wisnu Aryo Dewanto, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

PERLINDUNGAN HAK MEMILIH SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012
Janpatar Simamora, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

MENUJU SISTEM PEMILU DENGAN AMBANG BATAS PARLEMEN YANG AFIRMATIF

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012
Wasisto Raharjo Jati, Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada

PERGESERAN WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS PENETAPAN PARPOL PESERTA PEMILU

Kajian Putusan PTTUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT
W. Riawan Tjandra, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM PERJANJIAN LISENSI

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011
Hesty D. Lestari, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jurnal Yudisial	Vol. 6	No. 2	Hal. 95-188	Jakarta Agustus 2013	ISSN 1978-6506
--------------------	--------	-------	----------------	-------------------------	-------------------

ISSN 1978-6506

Terakreditasi LIPI
No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012

Jurnal

YUDISIAL

Vol. 6 No. 2 Agustus 2013

HAK DALAM KEMELUT HUKUM



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial	Vol. 6	No. 2	Hal. 95-188	Jakarta Agustus 2013	ISSN 1978-6506
--------------------	--------	-------	----------------	-------------------------	-------------------

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3
Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-3906215, Fax. 021-3906215
Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Penanggung Jawab : Ir. Andi Djalal Latief, M.S.

Redaktur : 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Bidang Studi Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Bidang Studi Komunikasi)

Penyunting : 1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Bidang Hukum Ekonomi/Bisnis)
2. Imran, S.H., M.H. (Bidang Hukum Pidana)
3. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. (Bidang Hukum Internasional)
4. Muhammad Ilham, S.H. (Bidang Hukum Administrasi Negara)
5. Ikhsan Azhar, S.H. (Bidang Hukum Tata Negara)

Sekretariat : 1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Aran Panji Jaya, S.T.
4. Eka Desmi Haryati, A. Md.
5. Andri Kurniadi, A. Md.
6. Wirawan ND. A.Md.
7. Sri Djuwati

Desain Grafis & Fotografer : 1. Dinal Fedrian, S.IP.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

KARAKTERISTIK <i>THE MOST SERIOUS CRIME</i> MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	95
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012 Sefriani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	
PROBLEMATIKA KEBERLAKUAN DAN STATUS HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	107
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Wisnu Aryo Dewanto, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya	
PERLINDUNGAN HAK MEMILIH SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	123
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 Janpatar Simamora, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan	
MENUJU SISTEM PEMILU DENGAN AMBANG BATAS PARLEMEN YANG AFIRMATIF	143
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Wasisto Raharjo Jati, Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	
PERGESERAN WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS PENETAPAN PARPOL PESERTA PEMILU	159
Kajian Putusan PT TUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT W. Riawan Tjandra, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta	
KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM PERJANJIAN LISENSI	173
Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011 Hesty D. Lestari, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	

PROBLEMATIKA KEBERLAKUAN DAN STATUS HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011

THE PROBLEMS OF VALIDITY AND LEGAL STATUS OF INTERNATIONAL TREATIES

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 33/PUU-IX/2011

Wisnu Aryo Dewanto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut Surabaya

Email: wisnu@ubaya.ac.id atau wdewanto8@gmail.com

Diterima tgl 12 Juni 2013/Disetujui tgl 15 Juli 2013

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 memberikan pencerahan kepada berbagai pihak, khususnya akademisi di bidang hukum internasional dan hukum tata negara, mengenai arti dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, apakah sebagai persetujuan DPR kepada Presiden *per se* ataukah membuat perjanjian internasional tersebut berlaku di Indonesia. *Res judicata* yang disampaikan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan menolak seluruh permohonan pemohon mengindikasikan bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional, meskipun berbentuk undang-undang hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden dalam kaitannya dengan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, undang-undang pengesahan perjanjian bukan merupakan landasan hukum bagi berlaku perjanjian internasional di Indonesia. Kemudian, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia hanya mengikat bagi Indonesia, bukan di Indonesia [baca: pengadilan]. Dengan demikian, undang-undang pengesahan

perjanjian internasional bukan merupakan obyek pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: perjanjian internasional, undang-undang pengesahan, *judicial review*.

ABSTRACT

For the academics, particularly those in the field of International Laws and Constitutional Laws, the Constitutional Court's Decision Number 33/PUU-IX/2011 has provided insights on what matters about the Ratification Law of International Treaties in Indonesia, whether it is the House of Representative's approval to the President per se, or rather a means to make the treaty applicable in Indonesia. Res judicata asserted by the Constitutional Court judges rejecting the applicant's request, indicates that the Ratification Law of International Treaties in Indonesia is only a formal approval of the House of Representatives to the President as stated in Article 11, Paragraph 1 of the 1945 Constitution the Republic of Indonesia. Additionally,

the Ratification Law is not a legal basis for the enactment of the international treaty in Indonesia. The international treaties ratified by the Indonesian Government bind for Indonesian only, not in Indonesia [read: court]. Thus, the

Ratification Law of International Treaties in Indonesia cannot be an object of judicial review of the Constitutional Court.

Keywords: international treaty, ratification law, judicial review.

I. PENDAHULUAN

Judicial review yang dilakukan oleh Perkumpulan Institut Keadilan Global bersama-sama dengan LSM-LSM lainnya terhadap UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Piagam ASEAN merupakan titik kulminasi ketidakjelasan status hukum perjanjian internasional di Indonesia selama ini dan makna dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Ketidapahaman pemohon dalam perkara ini sangat masuk akal karena di dalam Pasal 10 ayat (1) butir a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa “Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden [baca: peraturan presiden].” Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2000 bilamana perjanjian internasional harus disahkan menggunakan undang-undang, dan bilamana perjanjian tersebut harus disahkan melalui keputusan presiden [baca: peraturan presiden].

Untuk perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 ini, pemohon mendalilkan bahwa karena bentuk pengesahannya menggunakan undang-undang yang mana di dalamnya dilampiri dengan Piagam ASEAN, maka pemohon bisa mengajukan *judicial review* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) butir a UU Nomor 24 Tahun 2003. Lebih lanjut, asumsi pemohon adalah makna undang-undang pengesahan perjanjian internasional [baca: UU Nomor 38 Tahun 2008] adalah untuk membuat perjanjian internasional [baca: Piagam ASEAN] berlaku di Indonesia.

II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang bersifat *ontologi*, *epistemologi* dan *axiologi* yang muncul: bagaimana status perjanjian internasional dalam sistem hukum di Indonesia pasca putusan MK tersebut?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional merupakan Persetujuan DPR kepada Presiden dalam Konteks Pasal 11 UUD 1945 sebagai *Treaty-Making Power*

Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat